



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURDIN RAGIL PUTRA BIN KASIMIN(Alm);**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26-Juni-1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pundak Payung RT.002/RW.006, Kelurahan Pundak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, alamat kos Jl. Lempunyanan Utara RT.09/RW.006, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 27-Maret-2023 sampai dengan tanggal 15-April-2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16-April-2023 sampai dengan tanggal 25-Mei-2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Semarang sejak tanggal 26-Mei-2023 sampai dengan tanggal 24-Juni-2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20-Juni-2023 sampai dengan tanggal 09-Juli-2023;
5. Hakim sejak tanggal 27-Juni-2023 sampai dengan tanggal 26-Juli-2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27-Juli-2023 sampai dengan tanggal 24-September-2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara penegak hukum Dan kebenaran Jl. Wonodri Kopen Timur III No.4, Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Juli 2023 Nomor 07/VII/Pid.Sus/BH/2023/PN.Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-143/SEMAR/Enz.02/06/2023 tertanggal 20-Juni-2023 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN RAGIL PUTRA Bin KASIMIN (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NURDIN RAGIL PUTRA Bin KASIMIN (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan;
 - 3 (tiga) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas HP warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294;
- urine dalam bungkus botol plastik/tube

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **NURDIN RAGIL PUTRA Bin KASIMIN (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **NURDIN RAGIL PUTRA Bin KASIMIN (alm)**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Lempuyangan Utara Rt.09/Rw.05 Kel.Banyumanik Kota Semarang , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya lebih dari 5 gram**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2023 terdakwa menelpon Sdr. SK (DPO) dengan alamat Sragen, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru dibayar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mengangsur dan oleh Sdr. SK disanggupi dan untuk selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2023 terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu di daerah dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah sampai dialamat pengambilan sabu terdakwa mencari-cari sabu pada suatu alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan dipinggir jalan tertindih daun-daun sabu berada didalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam bungkus plastic kresek warna hitam dan setelah terdakwa ambil, terdakwa langsung menghubungi Sdr. SK yang intinya mengabarkan bahwa sabu sudah diambil dari alamat dan terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Sesampai rumah sabu yang baru saja terdakwa ambil tersebut di simpan dibelakang rumah terdakwa dan selang 1 hari kemudian baru terdakwa buka kemudian terdakwa timbang ternyata beratnya tidak ada 1 ons dan hanya seberat 89,4 gram dan setelah terdakwa timbang kemudian oleh terdakwa di pecah-pecah menjadi **13 (tiga belas) paket dengan rincian : 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket dan 0,5 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket** dan sisanya Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu yang telah terdakwa pecah-pecah tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara terdakwa tanam pada suatu alamat didaerah sekitaran Banyumanik, Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara terdakwa transfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. SK terlebih dahulu yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening Bank apa dan setiap transfer nomor Rekeningnya selalu beda-beda dan tidak pernah sama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib Sdr. Rustam Efendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan transaksinya dengan cara bertemu secara langsung ada uang ada barang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. RUSTAM EVENDI membeli sabu lagi kepada terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksinya dengan cara bertemu secara langsung ada uang ada barang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada saat sedang berada di dalam kamar kosnya dengan alamat Jl. Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kosnya dan setelah terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti apapun, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan kamar Kos terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa: **16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening** saat ditemukan petugas berada di dalam tas HP warna hitam yang berada didepan pintu kamar mandi dalam kos terdakwa, **sedangkan untuk HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294** saat ditemukan petugas berada diatas lantai dalam kamar kos terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa oleh petugas dari Polda Jateng untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah per /gram nya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa :
- **16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastic warna hitam;**
 - **1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening;**
 - **1 (satu) buah timbangan digital warna silver;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan;
- 3 (tiga) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Tas HP warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294;
- urine dalam bungkus botol plastik/tube;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 984 / NNF / 2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-2129/2023/ NNF berupa 16 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **5,93265 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2130/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **12,98611 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2131/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Urine sebanyak 48 ML dari hasil pemeriksaan **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana narkoba ditangani oleh BNNP Jateng dan di vonis selama 7 (tujuh) tahun di LP Kedung Pane;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **NURDIN RAGIL PUTRA Bin KASIMIN (alm)**, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 05.00Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Lempuyangan Utara Rt,09/Rw.05 Kel.Banyumanik Kota Semarang Kota Semarang atau setidaknya di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **secara tanpa hak atau melawan hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, berat nya lebih dari 5 gram yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2023 terdakwa menelpon Sdr. SK (DPO) dengan alamat Sragen, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru dibayar secara mengangsur dan oleh Sdr. SK disanggupi dan untuk selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2023 terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu di daerah dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah sampai dialamat pengambilan sabu terdakwa mencari-cari sabu pada suatu alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan dipinggir jalan tertindih daun-daun sabu berada didalam bungkus plastic klip bening ukuran sedang di dalam bungkus plastic kresek warna hitam dan setelah terdakwa ambil, terdakwa langsung menghubungi Sdr. SK yang intinya mengabarkan bahwa sabu sudah diambil dari alamat dan terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Sesampai rumah sabu yang baru saja terdakwa ambil tersebut di simpan dibelakang rumah terdakwa dan selang 1 hari kemudian baru terdakwa buka kemudian terdakwa timbang ternyata beratnya tidak ada 1 Ons dan hanya seberat 89,4 gram dan setelah terdakwa timbang kemudian oleh terdakwa di pecah-pecah menjadi **13 (tiga belas) paket dengan rincian : 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket dan 0,5 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket** dan sisanya Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa pecah-pecah tersebut sebagian sudah laku terjual dengan cara terdakwa tanam pada suatu alamat didaerah sekitaran Banyumanik, Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. SK terlebih dahulu yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening Bank apa dan setiap transfer nomor Rekeningnya selalu beda-beda dan tidak pernah sama;

- Bahwapada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib Sdr. **RUSTAM EVENDI** (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan transaksinya dengan cara bertemu secara langsung ada uang ada barang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Sdr. **RUSTAM EVENDI** membeli sabu lagi kepada terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksinya dengan cara bertemu secara langsung ada uang ada barang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada saat sedang berada di dalam kamar kosnya dengan alamat Jl. Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jateng, ketika ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kosnya dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti apapun, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan kamar Kos terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa: **16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening** saat ditemukan petugas berada di dalam tas HP warna hitam yang berada didepan pintu kamar mandi dalam kos terdakwa, **sedangkan untuk HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294** saat ditemukan petugas berada diatas lantai dalam kamar kos terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa oleh petugas dari Polda Jateng untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah per /gram mya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa :
 - **16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastic warna hitam;**
 - **1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening;**
 - **1 (satu) buah timbangan digital warna silver;**
 - **1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan;**
 - **3 (tiga) potong sedotan warna hitam;**
 - **1 (satu) pak plastik klip bening;**
 - **1 (satu) buah Tas HP warna hitam;**
 - **1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294;**
 - **urine dalam bungkus botol plastik/tube.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 984 / NNF / 2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - BB-2129/2023/ NNF berupa 16 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **5,93265 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-2130/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **12,98611 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - BB-2131/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Urine sebanyak 48 ML dari hasil pemeriksaan **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana narkoba ditangani oleh BNNP Jateng dan di Vonis selama 7 (tujuh) tahun di LP Kedung Pane;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EKFAN TAMBAH T, S.H.** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24-Maret-2023 sekitar jam 03.00 WIB dirumah kos Terdakwa di Jalan Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa berhasil menemukan adanya barang bukti berupa: 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip bening, HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294 selanjutnya dilakukan penyitaan dan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saat tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama SK (DPO) alamatnya Sragen pada Bulan Pebruari 2023, Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru akan Terdakwa bayar secara mengangsur;
- Bahwa ternyata berat sabu tidak ada 1 Ons dan hanya seberat 89,4 gram dan setelah ditimbang kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan rincian : 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) gram

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6 (enam) paket dan 0,5 gram sebanyak 13 (tiga belas) *paket* dan sisanya disimpan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa setelah sabu-sabu dipecah-pecah, dijual dengan cara menanam disuatu tempat dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara ditransfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum terdakwa mentransfer uangnya, terdakwa menelpon terlebih dahulu Sdr. SK yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening bank apa dan setiap transfer nomor Rekeningnya selalu beda-beda dan tidak pernah sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23-Maret-2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Rustam Evendi menelepon Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), transaksinya secara langsung penyerahan barang dan uang didepan rumah Saksi Rustam Evendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, membeli atau menjual sabu-sabu, dan Terdakwa tidak bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana kasus narkoba tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSTAM EVENDI BIN SANUSI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 24-Maret-2023 sekitar pukul 05.00 WIB didepan rumah saksi di Jalan Kp Panggul RT 002 RW 006 Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk OPPO S5 warna merah dengan nomor simcard 085848605561 dan 1(satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Nurdin Ragil Putra Bin Kasimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu dalam perkara ini saksi peroleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa yang intinya membeli sabu-sabu seharga Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Kp Panggul RT 002 RW 006 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang lalu menyerahkan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip bening kepada Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 600.000,00 ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir sehingga memerlukan doping agar kuat dan tidak mengantuk, karena saksi sering keluar kota;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 24-Maret-2023 sekitar jam 03.00 WIB di dalam kos Terdakwa dengan alamat Jalan Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jateng, ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kosnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga digeledah dan disita sebagai barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan petugas berada di dalam tas HP warna hitam yang berada didepan pintu kamar mandi dalam kos terdakwa, sedangkan untuk HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294 saat ditemukan petugas berada diatas lantai dalam kamar kos Terdakwa;

– Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2023 Terdakwa menelpon Sdr. SK dengan alamat Sragen (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya Terdakwa pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru dibayar secara mengangsur dan oleh Sdr. SK disanggupi;

– Bahwa sekitar Bulan Maret 2023 Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu di daerah dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan berhasil ditemukan dipinggir jalan tertindih daun-daun sabu berada didalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam bungkus plastik kresek warna hitam;

– Bahwa Terdakwa kemudian membawa pulang sabu-sabu tersebut, dan baru ke esokkan harinya dibuka dan ditimbang timbang ternyata beratnya tidak ada 1 ons dan hanya seberat 89,4 gram dan setelah terdakwa timbang kemudian oleh terdakwa di pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket dan 0,5 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sisanya terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

– Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah, yang sebagian sudah laku terjual dengan cara Terdakwa tanam pada suatu alamat didaerah sekitaran Banyumanik, Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara Terdakwa transfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum Terdakwa mentransfer

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sabu, sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. SK terlebih dahulu yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening Bank apa dan setiap transfer nomor rekeningnya selalu berbeda dan tidak pernah sama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. SK pertama sekitar Bulan Pebruari 2023 sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua sekitar akhir Pebruari 2023 sebanyak 100 gram dengan harga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual lagi,, dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oer gramnya;
- Bahwa Saksi Rustam Evendi Bin Sanusi pada tanggal 23-Maret-2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa yang intinya membeli sabu-sabu seharga Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Kp Panggul RT 002 RW 006 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang lalu menyerahkan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip bening kepada Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 600.000,00 ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang membeli, memiliki dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) tahun karena kasus narkoba pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan;
- 3 (tiga) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Tas HP warna hitam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294;
- urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 984 / NNF / 2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-2129/2023/ NNF berupa 16 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **5,93265 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2130/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih **12,98611 gram** dari hasil pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2131/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi urine sebanyak 48 ML dari hasil pemeriksaan **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 24-Maret-2023 sekitar jam 03.00 WIB di dalam kos Terdakwa dengan alamat Jalan Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jateng, ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar kosnya karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

– Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa berhasil menemukan adanya barang bukti berupa: 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294 selanjutnya dilakukan penyitaan dan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

– Bahwa saat tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama SK (DPO) alamatnya Sragen pada Bulan Pebruari 2023, Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru akan Terdakwa bayar secara mengangsur;

– Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2023 Terdakwa menelpon Sdr. SK dengan alamat Sragen (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya Terdakwa pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya dibelakang apabila sabu sudah laku terjual baru dibayar secara mengangsur dan oleh Sdr. SK disanggupi;

– Bahwa sekitar Bulan Maret 2023 Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu di daerah dekat perbatasan antara Sragen, Jawa Tengah dengan daerah Ngawi, Jawa Timur dan berhasil ditemukan dipinggir jalan tertindih daun-daun sabu berada didalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang di dalam bungkus plastik kresek warna hitam;

– Bahwa Terdakwa kemudian membawa pulang sabu-sabu tersebut, dan baru ke esokkan harinya dibuka dan ditimbang timbang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata beratnya tidak ada 1 ons dan hanya seberat 89,4 gram dan setelah terdakwa timbang kemudian oleh terdakwa di pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket dan 0,5 gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dan sisanya Terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah sabu tersebut, yang sebagian sudah laku terjual dengan cara Terdakwa tanam pada suatu alamat didaerah sekitaran Banyumanik, Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara Terdakwa transfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. SK terlebih dahulu yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening Bank apa dan setiap transfer nomor rekeningnya selalu berbeda dan tidak pernah sama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. SK pertama sekitar Bulan Pebruari 2023 sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua sekitar akhir Pebruari 2023 sebanyak 100 gram dengan harga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual lagi,, dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Saksi Rustam Evendi Bin Sanusi pada tanggal 23-Maret-2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa yang intinya membeli sabu-sabu seharga Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Kp Panggul RT 002 RW 006 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang lalu menyerahkan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip bening kepada Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 600.000,00 ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang membeli, memiliki dan menjual sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) tahun karena kasus narkoba pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, begitupula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut, yaitu:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Nurdin Ragil Putra Bin Kasimin dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Nurdin Ragil Putra Bin Kasimin, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ telah terpenuhi tetapi mengenai tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 24-Maret-2023 sekitar jam 03.00 WIB di dalam kos Terdakwa dengan alamat Jalan Lempuyangan Utara RT. 09 / RW. 05, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jateng, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 6 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan petugas berada di dalam tas HP warna hitam yang berada didepan pintu kamar mandi dalam kos terdakwa, sedangkan untuk HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294 saat ditemukan petugas berada diatas lantai dalam kamar kos Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SK yang beralamat di Sragen, tetapi Terdakwa tidak tahu alamat pasti SK di Sragen. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Sdr. SK pertama sekitar Bulan Pebruari 2023 sebanyak 20 gram dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua sekitar akhir Pebruari 2023 sebanyak 100 gram dengan harga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dijual, keuntungan yang diambil oleh Terdakwa per gramnya adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Cara Terdakwa menjual sabu-sabu Terdakwa tanam pada suatu alamat didaerah sekitaran Banyumanik, Kota Semarang dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. SK dengan cara Terdakwa transfer melalui jasa LINK di Indomaret daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sebelum Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu, sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. SK terlebih dahulu yang intinya menanyakan untuk transfernya melalui rekening bank apa dan setiap transfer nomor rekeningnya selalu beda-beda dan tidak pernah sama;

Menimbang, bahwa peebli sabu-sabu Terdakwa termasuk Saksi Rustam Evendi Bin Sanusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa yang intinya membeli sabu-sabu seharga Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Kp Panggul RT 002 RW 006 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang lalu menyerahkan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip bening kepada Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp 600.000,00 ke Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 984 / NNF / 2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa : barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB-2129/2023/ NNF berupa 16 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 5,93265 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-2130/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 12,98611 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB-2131/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi urine sebanyak 48 ML dari hasil pemeriksaan positif mengandung metafetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukan orang yang berkecimpung atau bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa memiliki kewenangan dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*” di dalam dakwaan ini sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan primair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening oleh karena merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya apabila digunakan oleh orang yang tidak berwenang/disalahgunakan maka dimusnahkan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan, 3 (tiga) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah Tas HP warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294, urine dalam bungkus botol plastik/tube oleh karena merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dipidana perkara narkotika selama 7 (tujuh) tahun pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN RAGIL PUTRA BIN SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dimasukan di dalam potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan;
 - 3 (tiga) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Tas HP warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO a54 warna abu-abu dengan nomor sim card 08895580294;

- urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 09-Agustus-2023 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., dan Kairul Soleh, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fitri Restiani, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHAMD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.

KAIRUL SOLEH, S.H.

Panitera Pengganti,

YEKTI MAHARDIKA, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN.SMG